

PERTIMBANGAN HUKUM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALU

LEGAL CONSIDERATIONS MEDIATOR IN THE SETTLEMENT OF DISPUTES IN THE DISTRICT COURT OF KLAS I A HAMMER ALRI HAMKA MBEKI

¹Alri Hamka Mbeki, ²Haerani Husainy, ³Maisa

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : alrihamkambeki@gmail.com)

(Email : husaini.ainihaerany12@gmail.com)

(Email : maisa_maisa@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas I A Palu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Palu adalah sebagai penengah dimana untuk penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara damai serta menunda 30 hari apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau untuk berdamai. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan PERMA tersebut. Saran penelitian Para pihak yang bersengketa hendaknya secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan itikad baik. Seyogyanya perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri klas IA Palu.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Mediasi, Mediator

ABSTRACT

The purpose of the research is to know the consideration of the law of mediator in the settlement of disputes in the District Court of Klas I A Palu and to know the constraints faced by the mediator in the implementation of mediation in the District Court. The research method uses empirical legal research that uses primary data and secondary data that is then presented in the form of inductive thinking patterns that are of particular nature to the things that are common. The results found that the legal consideration of the mediator in the settlement of disputes in the District Court of Klas HE Palu is as intermediary where for the completion of the case can be settled peacefully and suspend 30 days when one party The dispute did not want to make peace. The presence of PERMA number 1 year 2016 has arranged in detail about the event procedures and laws for the mediation process, but in practice it is not always easy to apply a rule to real action in the field, many reality is not In line with the PERMA. Research advice the parties to the dispute should voluntarily attend and follow mediation in good faith. Should be improved socialization regarding the benefit of the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 1 year 2016 about

the procedures of mediation in the court in resolving civil disputes in the District Court of Klas IA Palu.

Keywords: *legal considerations, mediation, Mediator*

PENDAHULUAN

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup dieliminasi sampai kepada titik nol. Hukum dan para pendukungnya sebagai bagian dari pranata sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan gejala sosial yang menunjukkan potensi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.¹

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.

Pranata perdamaian oleh hakim bukan sesuatu yang baru, tetapi diharapkan tidak sekedar formalitas yang semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak. Hakim harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara. Hal ini sesuai dengan *trend* umum yang berlaku dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih merangsang berkembangnya cara-cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, salah satunya upaya mediasi.

Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun hukum ini, yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹ Nurhidayah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hlm 3

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti “menengahi”. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *Ajudikator* (Pihak ketiga yang diangkat oleh para pihak yang bertujuan untuk mengajukan pendapat dengan cara pembuktian dan argumentasi)² yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *Arbitrer* (Pihak ketiga yang diangkat dan di setujui oleh para pihak yang bersengketa, dan keberadaan pihak ketiga tersebut dalam penyelesaiannya sengketa dengan cara memutus),³ tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan.

Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁴ Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.⁵

Keberhasilan berjalannya mediasi memerlukan peran dan partisipasi dari para pihak dan mediatornya, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu

²Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009, hlm.17

³ *Ibid* hlm 15

⁴ *Ibid*

⁵Allan J. Stit, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish), 2004, hlm. 2.

untuk dijadikan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini ingin menganalisa kedudukan mediator di Pengadilan Negeri dengan judul “Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Efektivitas Perma No 1 Tahun 2016)”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah pertimbangan Hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas I A Palu dan Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IA Palu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Klas I A Palu

Pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Di dalam pemeriksaan perkara perdata di muka sidang Pengadilan tersebut, Ketua Majelis Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ini ditawarkan bukan hanya pada hari sidang pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karena pihak-pihaknya juga yang dapat mengakhiri sengketa secara damai melalui perantara Majelis Hakim di muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa “*Pengadilan tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*”.⁷

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 6.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 100-101

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada saat merumuskan PERMA tersebut, sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam berperkara.⁸

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Lilik Suhartono, SH.,MH⁹ bahwa yang menjadi pertimbangan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Palu adalah sebagai penengah dimana untuk penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara damai serta menunda 30 hari apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau untuk berdamai (untuk memberi kesempatan berpikir kembali).

Selaras dengan itu bahwa menurut teori mediasi oleh Boulle sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa mediasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh mediator, mediator berupaya untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.

Pernyataan Boulle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berkonflik dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para

⁸ *Ibid*

⁹ Wawancara Lilik Suhartono, Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Tanggal 5 Juni 2019

pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah. Dengan diusungnya konsep mediasi ke dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketa.¹⁰

Kemudian selanjutnya di dalam upaya mediasi antara para pihak harus memenuhi sebuah syarat, yaitu adanya kesepakatan dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada responden bahwa :¹¹

“yang menjadi syarat bagi para pihak dalam perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara adalah dengan menghilangkan egosentris para pihak dan berupaya secara optimal untuk menempuh perdamaian”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu persetujuan dalam mediasi harus benar-benar murni datang dari kedua belah pihak, dengan kata lain tidak ada paksaan dari pihak lain atau adanya kata sepakat secara sukarela.

Kemudian apabila suatu perdamaian telah ada kata sepakat di antara kedua pihak, maka dapat dibuat putusan perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat dalam Majelis Hakim harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas. Putusan perdamaian hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perkara lagi dengan masalah yang sama.

Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan akta perdamaian juga dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim.

Di dalam teori Negara hukum sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa prinsip-prinsip Negara hukum harus mencakup, *pertama*, Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilaksanakan di lingkungan pengadilan tempat pendaftaran perkara dimana proses penyelesaiannya diselesaikan menurut hukum yang berlaku yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

¹⁰ Nurhidayah, *Op Cit*, hlm 89

¹¹ Wawancara Andri Natanael Partogi, SH.,MH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, Tanggal 10 Juni 2019

Kedua, persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam proses mediasi mediator harus bertindak sebagai penengah dan memberikan solusi serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berpekar, dalam hal ini mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya.

Ketiga, Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*). Mengenai asas legalitas tersebut dalam mediasi apabila setelah mediasi berhasil hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan akta perdamaian juga dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim sebagai legalitas bagi kedua pihak yang berperkara.

Senada dengan itu, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata bahwa apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara itu, lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.¹²

Sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR. bahwa dari putusan akta perdamaian tersebut, sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian perdamaian yang tertuang dalam akta perdamaian tersebut. Selanjutnya, akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa setelah dibuatkan akta perdamaian (*acte van vergerlijk*), yang diajukan kepada hakim untuk diputus menjadi putusan perdamaian, maka dalam diktum putusan hakim tersebut memuat bahwa kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut.

Kendala-Kendala yang dihadapi Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Klas IA Palu

¹² Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 36

Mediasi dalam tataran teori sepertinya mudah, namun dalam tataran prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Setidaknya ada 2 (dua) faktor kendala atau tantangan utama dalam proses mediasi, yakni faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, faktor yang berasal dari mediator.

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau permohonan perceraian.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim mediator Lilik Suhartono, SH.,MH di pengadilan negeri Klas IA Palu bahwa kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi adalah :¹³

“Kurang pemahannya para pihak yang bersangkutan untuk masalah/ perkara yang dihadapi, Masing-masing pihak yang bersengketa ada yang tidak bersedia dipanggil ke Pengadilan. Ketidakhadiran kedua belah pihak untuk mediasi”.

Lebih lanjut Andri Natanael Partogi, SH.,MH menjelaskan bahwa hambatan-hambatan dalam mediasi adalah:¹⁴

“Belum adanya sosialisasi yang cukup bagi masyarakat untuk melaksanakan mediasi. Egosentris dari para pihak yang satu sama lain tidak berkeinginan untuk mengalah dan berdamai”.

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala-kendala dalam mediasi di Pengadilan Negeri Palu a). Kurangnya pemahaman para pihak dalam bermediasi, sehingga ketidakberhasilan mendamaikan kedua belah pihak sangat sulit dilakukan. b). Masing-masing pihak yang bersengketa ada yang tidak bersedia dipanggil ke Pengadilan. Ketidakhadiran para pihak sangat berpengaruh dengan jalannya mediasi, dimana dengan tidak hadirnya kedua belah pihak, maka tidak dapat mengetahui secara langsung pandangan-pandangan, penawaran-penawaran, bukti-bukti serta posisi lawan mereka, karena keberhasilan suatu mediasi sangat tergantung dari kesadaran para pihaknya. Selain itu adanya penafsiran dari para pihak yang bersengketa bahwa proses beracara yang dijalaninya telah dikuasakan kepada advokat atau penasehat hukumnya, sehingga para pihak tersebut berpandangan bahwa advokat merekalah yang harus bekerja menyelesaikan perkara mereka. C). Keegoisan para pihak yang berperkara untuk menang sendiri, dengan kata lain bahwa

¹³ Wawancara Lilik Suhartono, Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Tanggal 5 Juni 2019

¹⁴ Wawancara Andri Natanael Partogi, SH.,MH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, Tanggal 10 Juni 2019

para pihak telah ditawarkan untuk berdamai akan tetapi ada penolakan dari salah satu pihak atau salah satu pihak tidak mau untuk berdamai. Salah satu pihak tidak adanya itikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing – masing d). Selaras dengan itu menurut Bagir Manan, faktor yang utama kendala mediasi adalah karena mediasi cenderung kurang diminati, padahal budaya sebagian masyarakat Indonesia suka bermusyawarah. ketika pihak yang berperkara menggunakan jasa pengacara atau advokat, advokat juga kurang mendorong kliennya untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu.¹⁵

Dengan melihat kenyataan yang demikian, maka menurut hemat penulis, bahwa sikap para pihak selama proses mediasi terkadang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, terlebih komunikasi para pihak yang sudah lama terputus dan konflik yang sudah terjadi berlarut - larut dapat menyebabkan para pihak sudah tidak ada itikad baik untuk damai. Salah satu pihak atau keduanya pun merasa paling benar, sehingga mediator kesulitan menangani masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Palu adalah sebagai penengah dimana untuk penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara damai serta menunda 30 hari apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau untuk berdamai. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan PERMA tersebut.

Sebagaimana kesimpulan di atas, sehingga dalam tulisan ini direkomendasikan terhadap beberapa hal sebagai berikut: 1). Seyogyanya Para pihak yang bersengketa hendaknya secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan itikad baik. 2). Seyogyanya perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri klas IA Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ www.hukumonline.com diakses Tanggal 15 Juni 2019

Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011

Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009

PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi